



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 253 / KP/S/ IU/2006

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP, SMA DAN SMK NEGERI
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meniadakan kehidupan bangsa dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur terhadap Sarana dan Prasarana Pendidikan, dipandang perlu mendirikan SMA Negeri 3 Martapura (Unggulan), SMA Negeri 1 Madang Suku III, SMA Negeri 2 Semendawai Barat, SMA Negeri 1 Semendawai Timur, SMA Negeri 1 Belitang III, USB - SMK Negeri 1 Martapura, SMK Kecil di SMP Negeri 1 Belitang III, SD - SMP Satu Atap (SMP) Negeri 7 Madang Suku I) di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- b. Bahwa berdasarkan permohonan dan musyawarah masyarakat dengan Kepala Desa setempat serta hasil studi kelayakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, SMP, SMA, SMK dimaksud pada point a diatas telah memenuhi syarat untuk didirikan;
- c. Bahwa untuk melaksanakan misi yang diemban, SMP, SMA dan SMK Negeri dimaksud dalam point a, memerlukan Izin Operasional;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 3 tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2006 Nomor 3 serie D).

MEMUTUSIKAN :

Mencantumkan .

PERTAMA : Memberi Izin Operasional kepada sekolah yang tersebut di bawah ini

- a. SMA Negeri 3 Martapura (Jinggulan) di Desa Kotabaru;
- b. SMA Negeri 1 Madang Suku III di Desa Karya Makmur;
- c. SMA Negeri 2 Semendawai Barat di Desa Betung;
- d. SMA Negeri 1 Semendawai Timur di Desa Karang Melati;
- e. SMA Negeri 1 Belitang III di Desa Nusa Bhakti;
- f. SMK Negeri 1 Martapura di Desa Kotabaru;
- g. SMK Kecil di SMP Negeri 1 Belitang III di Desa Nusa Bhakti;
- h. SD – SMP Satu Atap (SMP Negeri 7 Madang Buku D) di Desa Kartanulita;

KEDUA : Selama Tahun Pelajaran 2006 – 2007 Biaya Operasional dibebankan kepada Komite Sekolah;

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Martapura

Pada tanggal 13 Nopember 2006

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



HERMAN DERU